



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

UJI COBA PENERAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA DALAM 1 (SATU) MINGGU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan motivasi kerja serta kesejahteraan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, maka akan dilaksanakan uji coba penerapan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uji Coba Penerapan 5 (lima) Hari Kerja dalam 1 (satu) Minggu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 26).

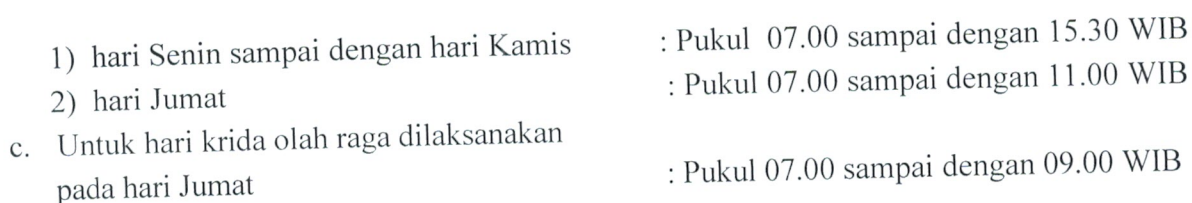
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UJI COBA PENERAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA DALAM 1 (SATU) MINGGU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

Pelaksanaan uji coba penerapan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun diatur sebagai berikut :

- a. hari kerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat; dan
- b. jumlah jam kerja efektif pada 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada huruf a secara kumulatif adalah 37 jam 30 menit dengan ketentuan sebagai berikut :



Dikecualikan dari ketentuan tentang pengaturan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

- Pasal 1 adalah :
- Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang bersifat memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat antara lain Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pengobatan Penyakit Paru, Unit Pelaksana Teknis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen Unit Pemadam Kebakaran, UPT Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen Unit Terminal; dan UPT Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen Unit Pasar Wilayah I sampai dengan IV; dan
 - Lembaga Pendidikan yang meliputi : Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta yang sederajat.

Uji coba penerapan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan terhitung 1 Februari 2010 sampai dengan 31 Januari 2011.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 25 Januari 2010

7. BUPATI KEBUMEN, *b*

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR

3